



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1065 /UN26/ KM.02.00.02/2018

TENTANG

PENENTUAN NAMA-NAMA MAHASISWA S2 YANG DITERIMA MELALUI
BEASISWA BEBAS SPP PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2018 dan Nomor 1493 Tahun 2018 tentang Beasiswa Mahasiswa S2 Pascasarjana Universitas Lampung, di pandang perlu untuk mengangkat Nama-Nama Mahasiswa S2 Yang Diterima Melalui Beasiswa Bebas SPP Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2018 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENENTUAN NAMA-NAMA MAHASISWA S2 YANG DITERIMA MELALUI BEASISWA BEBAS SPP PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2018.
- KESATU :** Mengangkat Nama-Nama Mahasiswa S2 Yang Diterima Melalui Beasiswa Bebas SPP Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Nama-Nama Mahasiswa S2 Yang Diterima Melalui Beasiswa Bebas SPP Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2018 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETIGA :** Dengan Berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 1722/UN26/KM.02.00.02/2018 tentang

Penentuan Nama-Nama Mahasiswa S2 Yang Diterima Melalui
Beasiswa Bebas SPP Program Pascasarjana Universitas
Lampung Tahun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Oktober 2018

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



The image shows a circular official stamp of Universitas Lampung. The text around the stamp reads "UNIVERSITAS LAMPUNG". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that appears to read "DUMONOW".

HASRIADI MAT AKIN
NIP195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1845 /UN26/KM.02.00.02/2018

TANGGAL : 19 OKTOBER 2018

TENTANG : PENENTUAN NAMA-NAMA MAHASISWA S2 YANG DITERIMA MELALUI BEASISWA BEBAS SPP PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2018.

NO	PROGRAM STUDI	NAMA
1.	Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan	1. Aprilia Rahmawati 2. Muher Sukmayanto 3. Tri Pujiana 4. Dwi Arianti
2.	Magister Sumber Daya Alam	1. Shinta Dewi Marcelina 2. Ibrohim Saputra 3. Rika Agustina 4. Dian Aprianto 5. Frendika Mahendra
3.	Magister Fisika	1. Jovizal Aristian 2. Amilia Rasitiani 3. Dian Mardina
4.	Magister Kimia	1. Gesa Gustani Pangesti 2. Widia Sari 3. Radho Alkautsar 4. Prasetyaning Tyas Chakti 5. Yusuf Hadi Kurniawan
5.	Magister Matematika	1. Abdul Haris Siregar 2. Shela Malinda T 3. Nourma Indriyani 4. Siti Ulfa Nabila
6.	Magister Manajemen Wilayah, Pesisir dan Laut	1. Komang Rima 2. Ussy Tri Anti 3. Arlin Wijayanti 4. Sayu Kadek Dwi Dani
7.	Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Resti Anggraini 2. Ayu Nirmala 3. Nurul Fajri 4. Isti Putri Utami 5. Indah Mayasari

8.	Magister Perencanaan Wilayah Kota	1. Fadhilah Ismi Bazai 2. M. Safrizal Anwar 3. Fauzi Nur Dewangga
----	-----------------------------------	---

Ditetapkan di Bandar Lampung,
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG



Hasriadi Mat Akin

HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002